

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk mengatur sumbangan pihak ketiga kepada Desa;
- b. bahwa pengaturan sumbangan pihak ketiga kepada Desa sebagaimana dimaksudkan huruf a tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif.

- c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional berada di Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengarahan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- h. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Desa adalah pemberian pihak ketiga kepada Desa secara ikhlas, tidak mengikat, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.

BAB II

KETENTUAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Pasal 2

- (1) Setiap Desa dapat menerima sesuatu sumbangan pihak ketiga;
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak penyumbang;
- (3) Pemberian sumbangan dimaksud ayat (1) pasal ini kepada Desa oleh pihak penyumbang dilengkapi dengan dokumen penyerahan barang dan bukti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya ssesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu kepada Badan Perwakilan Desa.

Pasal 4

Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah tidak mengurangi kewajiban-kewajiban penyumbang kepada Desa.

Pasal 5

Sumbangan Pihak Ketiga yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan berita acara serah terima dan disahkan oleh Kepala Desa.

BAB III KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus digunakan untuk kepentingan Desa.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sepanjang berupa uang atau yang disamakan dengan uang harus dicantumkan didalam Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan atau milik Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang terdahulu dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 17 PADA TANGGAL 16- 5 - 2001
SERI : D NOMOR : 16

SEKRETARIS DAERAH

KAMIL NUH, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 440010290.

Disahkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 25 April 2001

BUPATI MUSI RAWAS

H. SURRIJONO JOESOEUF.